



KABUPATEN KOTA WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA JOHO

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAWAS DAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA JOHO MULYO JOHO
DESA JOHO KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI
MASA BAKTI 2021 - 2026

KEPALA DESA JOHO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 26 Peraturan Desa Joho Nomor 5 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Joho Mulyo Joho" Desa Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, Kepala Desa perlu menetapkan Direktur dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa Calon Direktur dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Joho Mulyo Joho" Desa Joho Kecamatan Joho Kabupaten Wonogiri telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Desa, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Direktur dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Joho Mulyo Joho" Desa Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);
 9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 9);
 10. Peraturan Desa Joho Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Joho Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Joho Nomor 5 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 28 Juli 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Joho tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa “Joho Mulyo Joho” Desa Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan nama-nama Direktur dan Pengawas Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Joho Mulyo Joho" Desa Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri masa bakti 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Masa kerja Direktur dan Pengawas adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Joho
pada tanggal 29 Juli 2021
KEPALA DESA JOHO



SAMRAWI

Lampiran : Keputusan Kepala
Desa Joho
Nomor : 17
Tanggal : 29 Juli 2021
Tentang : Direktur dan Pengawas
Badan Usaha Milik
Desa "Joho Mulyo
Joho" Desa Joho
Kecamatan
Pracimantoro
Kabupaten Wonogiri

SUSUNAN DIREKTUR DAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA "JOHO
MULYO JOHO" DESA JOHO KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN
WONOGIRI

MASA BAKTI 2021 - 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Dr. AGUS WAHYU TRIATMO, S.Ag. M.Ag.	Ketua Pengawas	
2	DEKI SETYAWAN, S.Pd.	Wakil Ketua Pengawas	
3	HARNO	Direktur	

KEPALA DESA JOHO

